



PUTUSAN

Nomor: 469/Pdt.G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Sungguminasa memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Ilyas bin Ramangko, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Hotel Makassar Indah, bertempat kediaman di Dusun Labbakkang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi”**;

melawan

Minne binti Juma Dg. Mangung, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawati Trans Studio, bertempat kediaman di Dusun Tanetea, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **“Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi”**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil pemohon dan termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register Nomor 469/Pdt.G/2012/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 483/18/I/1999, tertanggal 2 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Labbakkang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sampai bulan Oktober 2010;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 1. Mursalim, umur 12 tahun
 2. Murhandi, umur 10 tahun
 3. Muh. Ibrah, umur 8 tahun
 4. Nur Aurah, umur 1 tahunanak pertama, ke tiga dan keempat saat ini ikut bersama Termohon, sedangkan anak kedua ikut bersama sepupu Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun pada tahun 2008, antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pisah ranjang, sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena:
 - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
 - c. Termohon jika marah selalu pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin dengan Pemohon;
 - d. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2010, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk kembali rukun dengan Termohon, karena antara Pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Ilyas bin Ramangko** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Minne binti Juma Dg. Mangung** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini pemohon dan termohon masing-masing datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, baik melalui upaya mediasi maupun dengan nasehat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan di persidangan, sekaligus mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan pemohon dan menyetujui permohonan pemohon untuk bercerai, tetapi termohon tetap mengajukan gugatan rekonsvansi sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Rekonsvansi

Bahwa, oleh karena perceraian tidak dapat dihindari maka penggugat hanya bisa pasrah dan memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan kepada tergugat membayar dan memenuhi gugatan rekonsvansi penggugat, berupa biaya pemeliharaan untuk empat orang anak, sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau dapat mandiri (berumur 21 tahun), tetapi jika majelis berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Konvensi

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsvansi termohon tersebut, maka pemohon mengajukan reflik yang pada pokoknya tetap pada gugatan, dan mengajukan jawaban atas gugatan rekonsvansi, secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsvansi:

Bahwa Tergugat bersedia membayar biaya pemeliharaan untuk empat orang anak, sebesar Rp. 500.000 perbulannya hingga anak tersebut dewasa atau dapat mandiri (berumur 21 tahun);

Berdasarkan jawaban terhadap gugatan rekonsvansi tersebut, termohon tidak mengajukan reflik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat berupa;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 483/18/I/1999, tertanggal 2 januari 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bajeng, Kabuapten Gowa;, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P1.

b. Saksi-Saksi;



Saksi pertama, Usman bin Ramangko, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon, kenal dengan termohon setelah termohon menikah dengan pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon, kemudian pindah ke rumah sendiri, telah dikaruniai empat anak.
- Bahwa pemohon dan termohon akhir-akhir ini sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar, antara lain karena termohon sering keluar rumah, saat pemohon pergi bekerja;
- Bahwa menjelang keluar rumah, termohon sering dijemput oleh laki-laki yang bernama Dg. Timung, kemudian keluar rumah secara bersama-sama menggunakan kendaraan berupa motor atau mobil;
- Bahwa laki-laki tersebut merupakan tetangga pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah memiliki anak dari isteri yang kedua itu;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Saipul bin Zainuddin, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon, kemudian pindah ke rumah sendiri, telah dikaruniai empat anak, masing-masing bernama:

1. Mursalim, umur 12 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Murhandi, umur 10 tahun
3. Muh. Ibrah, umur 8 tahun
4. Nur Aurah, umur 1 tahun

- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, saksi pernah melihat isteri kedua pemohon di kampung saksi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, dibenarkan semua oleh pemohon dan termohon.

Bahwa pemohon menyatakan kesimpulannya tetap akan bercerai dengan termohon, Sedangkan termohon menyampaikan kesimpulan menyetujui permohonan cerai pemohon dan tetap pada gugatan rekonsvensi;

Bahwa selanjutnya pemohon dengan termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohonan sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pemohon dan termohon, baik melalui upaya mediasi maupun upaya nasehat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang hendak bercerai karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon selalu berhutang, tidak menghargai orang tua pemohon, dan berselingkuh dengan laki-laki lain yang menyebabkan termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin pemohon, sehingga pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon maka termohon tidak membantahnya, bahkan mengakui seluruhnya.

Menimbang, bahwa meskipun termohon mengakui seluruh dalil-dalil pemohon, namun untuk mengetahui secara pasti kondisi rumah tangga pemohon dan termohon maka pemohon tetap dibebani pembuktian. Untuk itu, pemohon mengajukan bukti surat yang berkode P, setelah diteliti ternyata bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti sah dengan nilai kekuatannya mengikat dan sempurna. Dengan demikian terbukti bahwa pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat 1 pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu Usman bin Ramangko dan Saipul bin Zainuddin;

Menimbang bahwa saksi pertama memberikan kesaksian yang bersesuaian dengan saksi kedua pemohon, yang secara substantif menyaksikan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon, kemudian di rumah sendiri.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 1. Mursalim, umur 12 tahun
 2. Murhandi, umur 10 tahun
 3. Muh. Ibrah, umur 8 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nur Aurah, umur 1 tahun.

- Bahwa awal menikah pemohon rukun, tetapi dua tahun terakhir, pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena termohon sering keluar rumah bersama laki-laki lain saat pemohon berangkat kerja;
- Bahwa pemohon dengan termohon sekarang berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan perempuan lain, bahkan telah memiliki anak dari isteri keduanya itu.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut secara materil harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah, dan telah dikaruniai 4 orang anak, serta belum pernah bercerai.
- Bahwa pemohon dengan termohon sering cekcok dan bertengkar karena termohon selingkuh;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, kurang lebih dua tahun lamanya.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan perempuan lain, bahkan telah memiliki anak dari isteri keduanya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, keduanya sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi tercapai. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon terbukti maka menurut Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak, dan oleh karena talak yang hendak dijatuhkan kepada termohon adalah yang pertama kalinya, maka pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi penggugat untuk nafkah empat orang anak yang dilahirkan dalam pernikahan pemohon dan termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, disanggupi oleh pemohon, maka pemohon dihukum membayar nafkah anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 Tahun) atau sudah menikah;

Menimbang bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak didasarkan pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka tergugat selaku ayah atau bapak berkewajiban memberi nafkah atau biaya pemeliharaan anak-anaknya *a quo* sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 Tahun) atau mampu berdiri sendiri (telah menikah).

Menimbang bahwa meskipun anak-anak memilih ikut dan tinggal bersama penggugat, kewajiban membei nafkah untuk kepentingan anak-anak tersebut tetap melekat dan menjadi tanggung jawab tergugat sebagai ayah kandungnya. Oleh karena itu, tergugat dihukum untuk memberikan nafkah peliharaan anak. Bahwa pekerjaan tergugat sebagai karyawan Hotel, dinilai layak dan pantas untuk menanggung beban kewajiban nafkah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sampai keseluruhan anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri (berumur 21 Tahun);

Meninggal bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat harus dikabulkan.

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya atas perkara ini, dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, **Ilyas bin Ramangko** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Minne binti Juma Dg. Mangung** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menghukum tergugat membayar nafkah untuk empat orang anak, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 Tahun).

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 7 Zuhijjah 1433 H., oleh kami, Dra. Hj. Martina Budiana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai ketua majelis, Sultan, S.Ag, S.H, M.H., dan Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H.S.Ahmad Abbas sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohonkonvensi/tergugat rekonsensi, tanpa hadirnya tergugat termohon rekonsensi..

Hakim-Hakim Anggota,

KetuaMajelis,

Sultan, S.Ag, S.H, M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Panitera pengganti,

Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI.

Drs. H.S.Ahmad Abbas

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 195.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
2. Materei	: Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 286.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa, 12 April 2010

Untuk Salinan

Panitera,

Suhra Wardi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan menganalisa permohonan cerai tertanggal 14 Oktober 2010, yang diajukan pemohon di Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor : 401/PDT.G.2010/PA.SGM. Tanggal 13 Oktober 2010. Dan para pihak telah

dimediasi pada tanggal 18 Nopember 2010 untuk rujuk kembali sebagai suami isteri, akan tetapi pemohon tetap permohonannya untuk melanjutkan proses perkara ini dengan dalil sudah tidak ada kecocokan lagi dengan termohon, dengan melihat formulasi permohonan pemohon sangat berat untuk rujuk kembali, untuk itu termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)